



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Lahir di Kanonang 02 Januari 1978 (41 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS di Dinas Perkebunan (POPT Pelaksana) Provinsi Sulawesi Utara, Pendidikan SMA, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

**Termohon**, Lahir di Malang 01 Februari 1983 (35 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Perkebunan bidang Balai Penelitian Kota Jember, Pendidikan SMA, Alamat di Blok E 8 Perum Bumi Mojoasri Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 1 dari 11



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 07 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekitaran 1 (satu) minggu sebelum melaksanakan akad nikah Pemohon telah menjadi *Muallaf* dan pada tanggal 24 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung Kota Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/020/III/2016 tertanggal 25 Maret 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Janda; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Mojoagung Kota Jombang Kemudian berpindah di rumah Orang Tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukakn hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sering berangkat keluar kota tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa kabar berita kepada Pemohon dan kembali pulang selama berbulan-bulan lamanya;
  - b. Bahwa Termohon tidak mau membimbing dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada Pemohon sampai akhirnya Pemohon kembali memeluk agama Pemohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
  - c. Bahwa Termohon sudah tidak lagi mengurus dan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai Istri terhadap Pemohon;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon adalah orang yang keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon bahkan Termohon sering kali keluar tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Januari 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga Pemohon telah mengambil keputusan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa selaku PNS Pemohon telah memiliki surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Atasan dengan No: 429/TU 420/BPTP tertanggal 02 Oktober 2019;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selaku PNS Pemohon telah memiliki surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Atasan dengan No: 429/TU 420/BPTP tertanggal 02 Oktober 2019;;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/020/III/2016 tertanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kota Jombang Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Saksi:

1. Elsy Niode Binti Thamrin Niode, tempat tanggal lahir, Manado, 20 September 1964, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 4 dari 11



Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara, pendidikan D.1, tempat kediaman di Perum Wale Manguni, Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yanni N. R. Sondakh, karena saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri bernama Ruri Febrianti, saksi pernah melihat Termohon pada saat Termohon datang ke Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya belum memperoleh anak;
- Bahwa Termohon hanya satu kali datang ke Manado, kemudian beberapa lama kemudian balik ke Jawa dan tidak pernah balik lagi ke Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon pernah sudah pernah menjemput Termohon di Jawa, tetapi Termohon sudah tidak mau pulang lagi ke Manado;
- Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon telah balik lagi memeluk agamanya sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah beternak babi, dan sudah sering ikut ibadah secara Kristen di Gereja setiap hari Minggu;

2. Dila Walangitan Binti Oberlin Walangitan, tempat tanggal lahir Manado 1 Oktober 1972, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kanonang 5 Jaga III, Kdlurahan Kanonang 5 Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, setelah berjanji menurut agamanya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yanni N. R. Sondakh, dan kenal pula dengan Termohon bernama Ruri Febrianti, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, suami saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah mertua saksi, dan Termohon tinggal di Jombang Jawa Timiur, sebagai Pegawai Negeri disana;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Termohon yaitu pada tahun 2015, yaitu setelah Termohon dijemput oleh Pemohon dan dibawa ke Manado, dan pada tahun itu juga Termohon kembali ke Jombang dan tidak pernah balik lagi ke Manado;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pergi menjempau Termohon di Jombang tetapi Termohon sudah tidak mau lagi pulang ke Manado;
- Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon masuk ke Gereja untuk ibadah, terakhir saksi lihat pada hari natal tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015, sudah hampir 5 tahun lamanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam mengajukan perceraian ini telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Atasannya, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan Januari 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering berangkat keluar kota tanpa alasan

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas bahkan tanpa kabar berita kepada Pemohon dan kembali pulang setelah berbulan-bulan lamanya. Termohon tidak mau membimbing dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada Pemohon sampai akhirnya Pemohon kembali memeluk agama Pemohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan. Termohon sudah tidak lagi mengurus dan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai isteri terhadap Pemohon. Termohon adalah orang yang keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon bahkan Termohon sering kali keluar tanpa seizin Pemohon.. Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga Pemohon telah mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan pula bahwa Pemohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, kesaksian mana sesuai dengan pengakuan Pemohon dalam permohonannya, sehingga dengan demikian tentang murtadnya Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan (murtad);

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut dan Pemohon telah murtad, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah murtad, maka petitum (2) permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak dapat dikabulkan dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada petitum subsidair yakni menfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anis Ismail, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Hj. Rusna Poli, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Mohamad Adam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH, MH

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 60.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 835.000,-
4. PNBPN panggilan I	Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 961.000,- ( <i>sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah</i> );

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 25 Februari 2020 hal 11 dari 11